



PUTUSAN

Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Sidrap yang memeriksa dan mengadili perkara cerai Gugat pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, Tempat Tanggal Lahir, Kalosi, 14 Nopember 1994 (umur \pm 25 tahun), Agama Islam, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal kediaman di Jalan M. Zain, Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan kuasa kepada Herwandi Baharuddin, S.H dan Nasrun.S.E, S.H.I Advokat / Pengacara Beralamat di Jalan A. Pangerang Petta Rani, Kelurahan Rijang Pittu , Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah terdaftar dalam register surat kuasa, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Kalempang, 15 Agustus 1980 (\pm 39 tahun), Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal kediaman di Dusun ACC Kalempang, Kelurahan Marioritengnga, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan bertanggal 20 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidrap dengan Nomor 915/Pdt.G/2019/PA. Sidrap, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Isteri dari Tergugat yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Desember 2017/08 Rabiul akhir 1439 H, di Jl. A. Nohong, RT/RW : 001/001, Kel. Tanru Tedong, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0006/006/II/2018, tanggal 27 Desember 2017/08 Rabiul akhir 1439 H, namun belum dikaruniai Anak.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama Jl. A. Nohong Kel. Tanru Tedong, Kec. Dua Pitue, Kab. Sidenreng Rappang (rumah Penggugat), sekitar 1 tahun 8 bulan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat memang kurang rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena sering terjadi perbedaan pendapat (perselisihan);

4. Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, disebabkan oleh karena Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga tidak mampu memberikan nafkah (biaya) hidup sehari-hari kepada Penggugat, sejak pernikahan sampai dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini pada Pengadilan Agama Sidrap;

5. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat, maka Penggugat selalu minta bantuan dari orang tua Penggugat;

6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar akhir bulan Agustus 2019, yang mana Penggugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi kerumah Penggugat, dan selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami , untuk memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, sampai dengan dimasukkannya gugatan perceraian ini di Pengadilan Agama Sidrap.

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, tidak pernah ada upaya dari kedua belah pihak untuk kembali rukun, dalam membina rumah tangga, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang bahagia, sehingga Penggugat memilih jalan untuk bercerai dengan Tergugat.

8. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan , maka Penggugat memasukkan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Sidrap, agar kiranya Majelis Hakim yang Mulia menceraikan Penggugat dengan Tergugat.

Putusan Nomor 915/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 2 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dengan berdasar uraian tersebut diatas, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan bathin dan tidak ada harapan lagi untuk kembali membina rumah tangga yang Mawaddah Warrahmah.

Berdasarkan alasan-alasan/ dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, maka dengan ini, **Penggugat**, memohon kepada Ketua/ Anggota Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidrap yang menyidangkan perkara ini, agar kiranya menjatuhkan putusan seperti berikut ini :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat .
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir ke persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak mengutus wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Penggugat menyampaikan kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud mencabut perkaranya karena kembali rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa alasan pencabutan perkara oleh Penggugat ternyata tidak bertentangan dengan hukum, sehingga mengacu pada maksud ketentuan Pasal 271 Rv., majelis hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan tersebut.

Putusan Nomor 915/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 3 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan Penggugat dicabut dan perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 915/Pdt.G/2019/PA.Sidrap dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp436.000,- (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2019 M, bertepatan tanggal 12 Jumadil Awal 1441 H, oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI sebagai ketua majelis, Ali Rasyidi Muhammad, Lc dan Hilmah Ismail.S.H.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu Hj. Jamliah makkiyah.S.Ag sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

DR. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Hilmah Ismail S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Jamliah makkiyah.S.Ag

Putusan Nomor 915/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 4 dari 5 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

| | | | | |
|----|-----------------------|---|----|------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 1. | Biaya ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 2. | Biaya PNBPN Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |
| 3. | Biaya Panggilan | : | Rp | 320.000,00 |
| 4. | Biaya Redaksi | : | Rp | 10.000,00 |
| 5. | Biaya Materai | : | Rp | 6.000,00 |

Jumlah : **Rp** 436.000,00
(empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 915/Pdt. G/2019/PA.Sidrap, hal. 5 dari 5 halaman